

Green Finance Disclosure Based on Maqashid Sharia in Achieving Sustainable Development Goals (Phenomenological Study at Bank Muamalat KCP Gowa)

Suci Ramadhan¹, Saiful Muchlis², Radahtul Jannah³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar

[¹, saiful.cahayaislam@gmail.com², radahtul.jannah@uin-
alauddin.ac.id³](mailto:suciii3105@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze how green finance disclosure is applied by Bank Muamalat KCP Gowa with reference to maqashid syariah principles. This study focuses on the relationship between these disclosure practices and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This research is included in the type of qualitative research with a phenomenological approach. The research location is at Bank Muamalat KCP Gowa, Gowa Regency, South Sulawesi. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews with internal bank parties and customers, while secondary data was obtained from journals, websites and annual reports of Bank Muamalat. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that Bank Muamalat KCP Gowa has implemented the principles of green finance through service digitization programs, energy efficiency, and financing that pay attention to sustainable aspects. The implementation of maqashid sharia-based green finance disclosure at Bank Muamalat KCP Gowa regarding implementation in supporting its existence consists of five maqashid sharia principles such as preserving religion (hifdz al-din), preserving the soul (hifdz al-nafs), preserving the mind (hifdz al-aql), preserving offspring (hifdz al-nasl) has been implemented, while preserving property (hifdz al-mal) requires financing for the agricultural sector. The implementation of green finance disclosure based on maqashid sharia in realizing SDGs is seen from the achievement of social, economic and environmental aspects. This success is reflected in the contribution of Bank Muamalat in supporting SDGs in line with the five main pillars in maqashid sharia.

Keywords: Green Finance Disclosure; Maqashid Shariah; Sustainable Development Goals.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengungkapan keuangan berwawasan lingkungan (*green finance disclosure*) diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Gowa dengan mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Kajian ini berfokus pada keterkaitan antara praktik pengungkapan tersebut dengan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian berada di Bank Muamalat KCP Gowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal bank dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, website dan laporan tahunan Bank Muamalat. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Gowa telah

menerapkan prinsip-prinsip *green finance* melalui program digitalisasi layanan, efisiensi energi, serta pembiayaan yang memperhatikan aspek berkelanjutan. Penerapan *green finance disclosure* berbasis *maqashid syariah* di Bank Muamalat KCP Gowa mengenai implementasi dalam mendukung eksistensinya terdiri dari lima prinsip *maqashid syariah* seperti menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) telah diimplementasikan, sedangkan menjaga harta (*hifdz al-mal*) membutuhkan dukungan melalui pembiayaan di sektor pertanian. Penerapan *green finance disclosure* berbasis *maqashid syariah* dalam mewujudkan SDGs dilihat dari tercapainya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan ini tercermin dari kontribusi Bank Muamalat dalam mendukung SDGs yang sejalan dengan lima pilar utama dalam *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Pengungkapan Keuangan Hijau; Maqashid Syariah; Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan kini telah menjadi isu global yang tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan manusia. Keadaan lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga kini menjadi hal yang semakin sulit ditemukan, karena hampir seluruh penjuru bumi telah mengalami kerusakan. Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama dalam meningkatnya suhu bumi.¹ Berbagai aktivitas manusia telah menghasilkan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang terakumulasi di atmosfer dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global. Dampaknya, kerusakan lingkungan yang lebih serius bisa saja terjadi dalam waktu dekat, dan perlahan namun pasti, perubahan iklim dunia akan mengarah pada kondisi yang ekstrem dan membahayakan.² Jika bencana alam terus terjadi, keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi akan terancam.³ Keterbatasan dukungan dalam kebijakan dan strategi menjadi problematika dalam menghadapi krisis ekonomi di masa yang akan datang.⁴

Fenomena kerusakan lingkungan ini tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga di tingkat nasional hingga lokal. Di Indonesia, persoalan lingkungan kerap muncul

¹ Efendi, Perlindungan Sumberdaya Alam dalam Islam, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 55, (Desember, 2011), hlm 17.

² Alikhan Salim & Mahfud Sidiq, Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), (Juni, 2022), hlm 74.

³ Ardhelia Putri Salsabila & Tundjung Herning Sitabuana Urgensi Penerapan Pajak Karbon Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10(5), (2023).

⁴ M Wahyuddin Abdullah., Saiful Muchlis., Sri Nirmala Sari, Pengaruh Tekanan Stakeholders dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan di Kawasan Industri Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 5(1), (Juni, 2015).

akibat kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya implementasi regulasi, serta rendahnya peran sektor usaha, termasuk lembaga keuangan, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Lembaga keuangan dituntut tidak hanya mengejar *profit* semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks keuangan, konsep *green finance disclosure* hadir sebagai instrumen penting agar lembaga keuangan khususnya bank syariah dapat transparan tentang bagaimana mereka menjalankan kegiatan yang ramah lingkungan, baik dalam produk, operasional, kebijakan, maupun layanan kepada nasabah.

Islam melarang segala bentuk kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan langsung dan tidak langsung. Allah melarang perbuatan yang merusak lingkungan karena membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena tanah tempat kita tinggal adalah miliknya, maka kita hanya bisa menempatkannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menjelajahi alam seenaknya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Hal ini sejalan dengan konsep *green finance disclosure*. Kerusakan alam dan lingkungan yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari perbuatan manusia. Allah menyebutkan dalam Q.S Ar-Rum: 41 yang berbunyi:

أَدُّ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Green finance disclosure merupakan peraturan yang mengharuskan pelaku pasar keuangan untuk mengungkapkan informasi terkait berkelanjutan kepada publik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mendorong investasi berkelanjutan dan mengurangi praktik *greenwashing*. *Greenwashing* adalah praktik pemasaran yang menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan tentang produk, layanan, atau program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun indikator *green finance disclosure* yaitu *green product*, *green operasional*, *green customer*, dan *green policy*. Praktik *green finance disclosure* juga menjadi tolok ukur dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) disusun sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030 yang bersifat menyeluruh, dengan tujuan utama untuk menjamin hak atas pembangunan yang berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Agenda SDGs telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir september 2015.⁵ Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk mencakup upaya penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi tantangan utama di tingkat dunia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai langkah aksi global hingga 2030, Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership* yang mencerminkan tiga dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.⁶

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syariat Islam.⁷ Allah sebagai pembuat syariat untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan yang bersifat daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah agar manusia dapat menjalani kehidupan yang baik serta menjadi hamba Allah yang taat.⁸ Suatu hal dikategorikan sebagai maslahat apabila bermanfaat dan mendatangkan kebaikan.⁹ Tujuannya disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjamin terpenuhinya lima aspek utama, yakni penjagaan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda.

Fenomena yang menarik bahwa meskipun ada regulasi seperti POJK Keuangan Berkelanjutan dan dorongan global hingga lokal, masih banyak bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan *maqashid syariah* ke dalam *green finance disclosure*nya secara sistematis. Sebagai contoh, penelitian *Exploring Green*

⁵ Mirna Amirya & Gugus Irianto, Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SGDs) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 9(1), (Juni, 2023), hlm. 191.

⁶ Nafila Dwi Mutiarani & Dodik Siswanto, The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), *Cogent Business & Management* 7(1) (November, 2020), hlm. 4.

⁷ Saiful Muchlis & Anna Sutrisna Sukirman, Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7(1), (April, 2016). hlm. 123.

⁸ Ika Yunia Fauzia, Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), (Januari-Juni, 2016), hlm. 90.

⁹ Ahmad Masyhadi, Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 1(2), (Desember, 2018), hlm. 56.

Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia menemukan bahwa dari 13 bank syariah yang dianalisis melalui *Green Banking Disclosure Index* indikator, hanya enam yang menerbitkan laporan keberlanjutan publik, dan tidak ada bank yang telah mencapai tahap *sustainable* penuh, sebagian berada pada tahap preventif atau ofensif.¹⁰

Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki komitmen dalam penerapan prinsip syariah yang tidak hanya menekankan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial. Bank Muamalat sebagai bank syariah nasional memiliki cabang di banyak daerah namun praktik *green finance disclosure* di cabang (KCP) seperti Kabupaten Gowa belum banyak diinvestigasi. Cabang Bank Muamalat di Gowa menjadi menarik untuk diteliti karena beroperasi di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis, ditandai dengan berkembangnya sektor UMKM dan industri lokal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendalami pengalaman pelaku internal di bank Muamalat Cabang Gowa (seperti manajer, Dewan Syariah, staf operasional) dan bagaimana mereka memaknai serta menerapkan *green finance disclosure* berdasarkan *maqashid syariah* masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengkaji sejauh mana penerapan *green finance disclosure* di Bank Muamalat Cabang Gowa dalam mendukung *Sustainable Development Goals* dan memberikan kontribusi pada tujuan *maqashid syariah*. Penelitian ini penting tidak hanya untuk melihat implementasi regulasi pada tingkat cabang, tetapi juga untuk memberikan gambaran nyata tentang peran bank syariah dalam menjawab tantangan lingkungan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan *internet searching*. Teknik pengelolaan data menggunakan teknik analisis interaktif

¹⁰ Sarah Hana Hanifah dan Dwi Retno Widiyanti, Exploring Contributing Factors to Enviromental Disclosures in Islamic Commercial Bank of Indonesia." *Maliki Islamic Economics Journal* 3(2), (Desember, 2023)

model Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap data benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan secara akurat dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Green Finance Disclosure* Pada Bank Muamalat KCP Gowa

Salah satu wujud penerapan pembiayaan ramah lingkungan di Bank Muamalat KCP Gowa adalah melalui program pembiayaan kendaraan listrik khusus bagi karyawan. Dalam program ini, Bank memberikan kemudahan proses serta insentif tertentu kepada karyawan yang berminat memiliki kendaraan berbasis listrik. Selain itu, karyawan juga dianjurkan untuk melakukan penghematan energi, khususnya dalam penggunaan listrik selama jam kerja di kantor. Penggunaan listrik di kantor Bank Muamalat KCP Gowa dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WITA. Adapun bentuk *implementasi green finance disclosure* dalam kegiatan operasional KCP Gowa adalah sebagai berikut:

a. *Green Product*

Produk yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik dalam tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi. Implementasi Bank Muamalat KCP Gowa dalam pengembangan berbagai skema pembiayaan dan kredit ramah lingkungan yang difokuskan untuk mendukung aktivitas usaha yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu langkah yang diambil adalah fokus pada pembiayaan sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah menjadi energi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan *Branch Manager* menyatakan bahwa:

“Melalui anak usaha Bank Muamalat yaitu BMM (Baitul Maal Muamalat), Muamalat selalu melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan konsep green finance disclosure seperti menyalurkan bantuan untuk para penggiat usaha daur ulang terutama untuk skala umkm dan mikro.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Gowa melalui anak usahanya, Baitul Maal Muamalat (BMM), secara aktif menjalankan program CSR yang berorientasi pada berkelanjutan lingkungan melalui

pendekatan *green finance disclosure*. Program ini diwujudkan dengan menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan UMKM yang bergerak di bidang daur ulang, mencakup pemberian modal, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapang (2023) yang mengatakan bahwa penerapan *green financing* dilakukan dengan mendukung kebijakan pemerintah dengan salah satunya yaitu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong berkelanjutan usaha nasabah.

b. Green Operational

Green operational pada Bank Muamalat KCP Gowa yakni digitalisasi layanan dan efisiensi energi di kantor. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga mencerminkan komitmen bank dalam mengintegrasikan nilai-nilai berkelanjutan ke dalam seluruh proses bisnis (Dangelico & Vocalelli, 2017).¹¹ Bank Muamalat KCP Gowa menargetkan pemakaian energi yang efisien melalui berbagai kebijakan internal yang ramah lingkungan dan mendukung tujuan berkelanjutan. Terlebih lagi Bank Muamalat KCP Gowa merupakan perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya, sehingga berkelanjutan juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan etika perusahaan. Dalam wawancara dengan *Relationship Manager Funding* mengatakan bahwa:

“Bank Muamalat KCP Gowa telah menerapkan penghematan listrik di antaranya yaitu penggunaan lampu LED, mematikan peralatan yang tidak digunakan, optimalisasi penggunaan listrik di kantor dengan memanfaatkan cahaya alami dari penggunaan jendela untuk mengurangi kebutuhan lampu di siang hari, dan mengedukasi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hemat energi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas Bank Muamalat KCP Gowa telah melakukan upaya efisiensi energi melalui aktivitas produksi penghematan energi dengan menggunakan lampu LED dan mematikan peralatan jika tidak sedang digunakan serta melakukan pemeliharaan terhadap peralatan elektronik.

c. Green Customer

¹¹ Muhammad Mohsin Butt., Saadia Mushtaq., Alia Afzal., Kok Wei Khong, Integrating behavioural and branding perspectives to maximize green brand equity: A holistic approach. *Business Strategy and the Environment*, 26(4) (September, 2017).

Green customer merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCP Gowa untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan seperti kepemilikan rumah tinggal, ruko/rukan, kendaraan, serta peralatan rumah tangga yang efisien dalam penggunaan energi. Green customer dapat terwujud melalui partisipasi aktif dalam produk dan layanan berbasis digital seperti mobile banking untuk mengurangi penggunaan kertas, serta memilih pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung energi terbarukan atau usaha mikro yang ramah lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, *Relationship Manager funding* menyatakan bahwa:

“Sudah banyak implementasi digital banking yang telah dilakukan oleh nasabah dari buka rekening, tarif sampai bahkan pelunasan haji, tentunya ketika nasabah sudah bertransaksi digital akan memberi dampak pada lingkungan karena transaksi digital akan mereduksi pemakaian kertas. Digitalisasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi layanan, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional.”

Merujuk pada wawancara di atas menyatakan bahwa Bank Muamalat KCP Gowa telah mengimplementasikan digitalisasi dalam operasional perbankan. Penggunaan layanan digital seperti pembukaan rekening online, transaksi tanpa kertas, dan pelunasan haji melalui platform digital mengurangi penggunaan dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Selain itu, nasabah telah mengetahui keberadaan layanan digital yang disediakan oleh Bank Muamalat KCP Gowa untuk mendukung transaksi secara online atau digital, yang selaras dengan komitmen bank dalam implementasi konsep *green customer*. Sejalan dengan hal tersebut, Nasabah menyatakan bahwa:

"Secara pribadi, saya cukup familiar dengan layanan digital banking Bank Muamalat KCP Gowa. Namun, saya belum mengetahui secara jelas bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan konsep ramah lingkungan yang dijalankan oleh bank."

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa merefleksikan bahwa nasabah memahami layanan perbankan, namun belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep *green financing*. Meskipun pihak bank telah memberikan edukasi terkait layanan transaksi digital banking, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan berbasis lingkungan belum dilakukan secara maksimal.

d. Green Policy

Upaya dalam pengurangan emisi karbon, penghematan energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, serta pelestarian sumber daya alam. Pengembangan kapasitas teknologi serta perluasan penggunaan energi terbarukan juga dianggap penting untuk mewujudkan transformasi yang berkelanjutan.¹² Dalam penerapan *green finance disclosure*, pihak Bank Muamalat KCP Gowa menyadari bahwa kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Branch Manager mengatakan bahwa:

"Secara keseluruhan, lingkungan bisnis di Indonesia memang belum sepenuhnya mendukung kebijakan green finance disclosure. Masih terdapat hambatan seperti belum adanya standarisasi regulasi, tingginya biaya implementasi, serta keterbatasan kesiapan perusahaan, termasuk kurangnya dorongan dari pemerintah dan lembaga keuangan lain dalam mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan. Namun, di Bank Muamalat sendiri, kami telah mulai menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa perusahaan mitra kami juga telah bergerak di bidang yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah menjadi energi."

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *green finance disclosure* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti belum adanya standarisasi regulasi, tingginya biaya implementasi, serta keterbatasan kesiapan perusahaan, termasuk kurangnya dorongan dari pemerintah dan lembaga keuangan lainnya untuk secara aktif mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan.

2. Penerapan Green Finance Disclosure Berbasis Maqashid Syariah di bank Muamalat KCP Gowa

Konsep *green finance disclosure* yang berbasis maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, manusia dan spritualitas. Dalam Al-Qur'an yang menggambarkan perbedaan hasil antara tanah yang subur dan tanah yang gersang, sebagai perumpamaan bagi amal dan sistem yang dibangun di atas nilai-nilai kebaikan. Allah menyebutkan dalam Q.S Al 'Ar'af 7:58 yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

¹² Dinda Keumala, Ahmad Sabirin, dkk. Indonesia's Sustainable Green Economy Policy in the Energy Sector: Challenges and Expectations. Jurnal Media Hukum. 31(2) (Juni 2025).

“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa sistem keuangan yang dijalankan dengan prinsip tanggung jawab dan kelestarian akan menghasilkan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Sebaliknya, praktik keuangan yang mengabaikan nilai-nilai syariah dan merusak tatanan kehidupan tidak akan memberikan hasil yang optimal, bahkan dapat menimbulkan kerusakan.

a. *Hifdz al-Din*

Dalam menjaga agama, Allah swt. memerintahkan manusia untuk berjihad di jalan Allah swt. sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al- Qur'an. Islam merupakan agama yang paling peduli terhadap kelestarian lingkungan dan bumi dibandingkan dengan ajaran lainnya.¹³ Pernyataan ini sejalan dengan wawancara *Branch Manager* yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan mengenai green finance disclosure di Bank Muamalat hingga saat ini belum diatur dalam bentuk regulasi khusus. Meskipun demikian, telah terdapat arahan dari kantor pusat terkait implementasi prinsip-prinsip green finance disclosure. Arahan tersebut belum bersifat mengikat secara formal, tetap menjadi pedoman yang dioptimalkan oleh setiap kantor cabang maupun unit kerja dalam menjalankan aktivitas operasional yang berorientasi pada berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi mengenai praktik *green finance disclosure*. Kesadaran dan langkah-langkah menuju implementasi *green finance disclosure* tetap dilakukan melalui optimalisasi arahan yang ada. Dengan demikian, meskipun belum memiliki kebijakan khusus, penerapan prinsip *green finance disclosure* mulai terinternalisasi dalam operasional perbankan syariah.

b. *Hifdz al-Nafs*

Implementasinya, Bank Muamalat KCP Gowa mensyaratkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai bagian dari proses pembiayaan untuk proyek-proyek yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, khususnya dalam aspek *hifdz*

¹³ Nurjannah., Lince Bulutoding., Nasrullah Bin Sapa., Sumarlin, Green Banking Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah, *Al-Buhuts* 20(2), (Desember, 2024). hlm. 6

al-nafs. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang di sampaikan *Relationship Manager Funding* menyatakan bahwa:

“Kami berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, terutama untuk usaha di bidang produksi. Bagi kami, menjaga keselamatan jiwa adalah tanggung jawab dan bentuk ibadah yang harus kami jalankan.”

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa green finance disclosure menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem ekonomi yang aman, bersih, dan sehat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Bank Muamalat KCP Gowa tidak hanya wajib mematuhi prinsip syariah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap berkelanjutan dan kesejahteraan jiwa melalui layanan yang aman dan nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, bank telah menetapkan kebijakan dan SOP khusus dalam pembiayaan industri ramah lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Nasabah mengatakan bahwa:

"Kami selalu dilayani sesuai SOP Bank Muamalat KCP Gowa, begitupun dengan pelayanan yang diberikan kepada kami yang ingin mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat KCP Gowa."

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa Bank Muamalat KCP Gowa telah berupaya menerapkan prinsip *hifdz an-nafs* (penjagaan jiwa) dalam praktik green finance disclosure. Hal ini tercermin dari kenyamanan dan keamanan layanan yang dirasakan langsung oleh nasabah, baik dalam proses transaksi maupun saat mengajukan pembiayaan. Bank menyediakan lingkungan pelayanan yang bersih, tertata, dan ramah terhadap nasabah.

c. *Hifdz al-Aql*

Islam juga melarang segala hal yang dapat merusak akal, termasuk makanan, minuman, atau perilaku yang membahayakan kesehatan mental dan pikiran. Dalam praktiknya, upaya menjaga akal dapat diwujudkan melalui pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan, semakin besar pula peluang peningkatan ekonomi. Dalam wawancara dengan *Branch Manager* mengatakan bahwa:

“Kami memiliki program lembaga pendidikan seperti beasiswa cikal muamalat, beasiswa sarjana muamalat, beasiswa tahfizh muamalat, dan muamalat solidarity boarding school. Selain itu, Bank Muamalat juga memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak karyawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga internal untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan melalui program beasiswa seperti Beasiswa Cikal

Muamalat, Beasiswa Sarjana Muamalat, Beasiswa Tahfizh Muamalat, dan Muamalat *Solidarity Boarding School*. Selain itu, bank juga memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang berprestasi serta anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan internal dan kontribusi sosial kepada masyarakat.

d. *Hifdz al-Nasl*

Hifdz al-nasl dimaknai sebagai upaya menjaga kualitas hidup dan lingkungan bagi generasi penerus yang lebih baik. Kepedulian terhadap lingkungan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, agar lingkungan yang ada dapat terus dinikmati dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁴ Bank Muamalat KCP Gowa menyalurkan pembiayaan yang berkontribusi pada terciptanya ekosistem yang layak huni, bebas polusi, serta usaha-usaha yang mendukung berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, *Relationship Manager Funding* menyatakan bahwa:

“Menurut kami, prinsip menjaga keturunan itu sangat penting, terutama di masa sekarang. Kami harus memikirkan jangka panjangnya, bukan hanya mengejar keuntungan sesaat. Kami berupaya mendukung pembiayaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar generasi mendatang tetap dapat hidup di lingkungan yang layak. Oleh karena itu, kami tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan, bank tidak hanya berorientasi pada *profitabilitas*, namun juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Hal ini selaras dengan nilai *hifdz al-nasl* yaitu menjaga dan mempersiapkan kehidupan yang layak bagi keturunan di masa depan.

e. *Hifdz al-Mal*

Upaya menjaga harta dalam praktik *green finance disclosure* di Bank Muamalat KCP Gowa diidentifikasi melalui pembiayaan pada sektor-sektor berwawasan lingkungan. Meskipun pembiayaan hijau sering kali dikaitkan dengan sektor pertanian, Bank Muamalat KCP Gowa belum menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada para petani. Dalam wawancara dengan *Branch Manager* mengatakan bahwa:

¹⁴ Harjauri Ma'rifat., Saiful Muchlis., Raodahtul Jannah, Makna Kajian Akuntansi Lingkungan Pada PT Semen Bosowa Maros. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 8(2), (Desember, 2022).

“Di tingkat cabang masih belum diterapkan terkait pembiayaan untuk petani tetapi untuk kantor pusat kemungkinan sudah diterapkan”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan hijau untuk petani di Bank Muamalat KCP Gowa belum diterapkan karena belum memiliki penghasilan tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi *green finance disclosure* di tingkat operasional cabang masih terbatas dan kebijakan kemungkinan lebih difokuskan atau dikelola oleh kantor pusat.

3. Penerapan *Green Finance Disclosure* berbasis *Maqashid Syariah* dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*

Green finance disclosure berbasis *maqashid syariah* yang dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Gowa mencakup tiga dimensi utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dalam membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Implementasi program yang berorientasi pada kebermanfaatan bersama dan pelaporan yang transparan memperlihatkan keseriusan institusi dalam mendukung tercapainya SDGs.¹⁵ Adapun penerapan *green finance disclosure* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Gowa dalam kegiatan operasionalnya yang diperoleh melalui *sustainable development goals* adalah sebagai berikut:

a. Aspek Sosial

Bank Muamalat KCP Gowa dalam bentuk pertanggungjawabannya terhadap aspek sosial dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat berbasis prinsip *maqashid syariah*. Selama periode pelaporan, Bank Muamalat terus melanjutkan program-program sosial yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Program-program ini difokuskan pada perlindungan lima aspek utama *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang diimplementasikan dalam bentuk *green finance disclosure*. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan *Relationship Manager Funding* menyatakan bahwa:

“Kami menyediakan pembiayaan untuk membantu nasabah dan masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan memperoleh akses terhadap layanan perbankan secara lebih adil dan merata.”

¹⁵ Bank Muamalat Indonesia. Growing and Sharing More with Communities. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia. 2024

Hal ini diperkuat oleh Nasabah mengatakan bahwa:

“Terus terang saya belum tahu apa itu pembiayaan hijau, tapi saya sangat terbantu dengan pembiayaan dari Bank Muamalat. Selain bisa dapat modal usaha dan menjalankan usaha kecil saya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa adanya kesadaran komitmen bank dalam menjalankan prinsip *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa).

Bank Muamalat menunjukkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui berbagai inisiatif seperti mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, serta mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.

b. Aspek Ekonomi

Upaya mewujudkan *sustainable development goals*, Bank Muamalat KCP Gowa menerapkan prinsip *green finance disclosure* yang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Bank ini berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Dalam wawancara dengan *Relationship Manager Funding* mengatakan bahwa:

“Kami fokus pada pembiayaan UMKM dan mikro yang berbasis syariah dan produktif, sekaligus memperhatikan kesejahteraan nasabah.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Gowa berperan aktif mendukung sektor riil melalui pembiayaan UMKM dan mikro berbasis syariah yang produktif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap *maqashid syariah*, khususnya dalam *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nafs*, dengan memberikan kemudahan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang secara berkelanjutan.

Bank Muamalat menunjukkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui berbagai inisiatif seperti mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan informasi, dan menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

c. Aspek Lingkungan

Bank Muamalat KCP Gowa memprioritaskan penyaluran pembiayaan kepada nasabah korporasi yang bergerak di sektor kelapa sawit dan telah mengantongi sertifikasi atau menjadi anggota Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan/atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)¹⁶. Kebijakan ini menunjukkan komitmen bank terhadap prinsip berkelanjutan dan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Bank Muamalat KCP Gowa dalam setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan tidak hanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mendukung agenda berkelanjutan lingkungan yang direncanakan oleh pemerintah, terutama dalam pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan *Relationship Manager Funding* yang menyatakan bahwa:

"Kami mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan syariah secara bersamaan. Jadi bukan hanya melihat potensi keuntungannya, tapi juga apakah usaha tersebut berdampak positif bagi lingkungan dan sesuai prinsip Islam."

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pembiayaan Bank Muamalat KCP Gowa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesesuaian dengan

¹⁶ Bank Muamalat Indonesia. *Growing and Sharing More with Communities*. Jakarta: Bank Muamalat Indoensia. 2024

prinsip-prinsip syariah. Pertimbangan terhadap dampak lingkungan menjadi bagian integral dari proses penilaian kelayakan pembiayaan, sehingga proyek yang didanai tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Muamalat mencerminkan integrasi antara nilai-nilai *maqashid syariah* dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bank Muamalat menunjukkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui berbagai inisiatif seperti memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *green finance disclosure* berbasis *maqashid syariah* dalam mewujudkan *sustainable development goals* dapat disimpulkan bahwa *green finance disclosure* di Bank Muamalat KCP Gowa telah diterapkan melalui berbagai program seperti pembiayaan ramah lingkungan, digitalisasi layanan, dan efisiensi energi. Penerapan tersebut mencerminkan upaya bank dalam mendukung agenda pembangunan yang ramah lingkungan melalui praktik operasional yang lebih efisien.

Green finance disclosure berbasis *maqashid syariah* di Bank Muamalat KCP Gowa mengenai implementasi dalam mendukung eksistensinya terdiri dari lima prinsip *maqashid syariah* seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan telah diimplementasikan, sedangkan menjaga harta masih membutuhkan dukungan melalui pembiayaan di sektor pertanian. *Green finance disclosure* berbasis

maqashid syariah dalam mewujudkan SDGs dilihat dari tercapainya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan ini tercermin dari kontribusi Bank Muamalat dalam mendukung SDGs yang sejalan dengan lima pilar utama dalam *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikhan Salim & Mahfud Sidiq. 2022. Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* Vol. 3 No. 2.
- Ardhelia Putri Salsabila & Tundjung Herning. 2023. Sitabuana Urgensi Penerapan Pajak Karbon Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10 No. 5.
- Ahmad Masyhadi. 2018. *Maqashid Syariah* Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* Vol. 1 No. 2.
- Abdullah, M. W., Muchlis, S., & Sari, S. N. (2015). Pengaruh Tekanan Stakeholders dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan di Kawasan Industri Makassar. *Jurnal Assets*, 5(1), 105–114.
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). Sustainable Development Goals (SGDs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IX(1), 187–198.
<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Aryani, C. S. (2019). Penerapan Green Banking Pada Kinerja PT Bank Muamalat Tahun 2016-2018. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
- Bank Muamalat Indonesia. 2024. Growing and Sharing More with Communities. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Dinda Keumala, Ahmad Sabirin, dkk. 2025. Indonesia's Sustainable Green Economy Policy in the Energy Sector: Challenges and Expectations. *Jurnal Media Hukum* Vol. 31 No. 2.
- Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). Green Marketing: An analysis of definitions, dimensions, and relationships with stakeholders. *Business Strategy and the Environment*, 26(4), 457–475. <https://doi.org/10.1002/bse.1933>
- Efendi, 2011. Perlindungan Sumberdaya Alam dalam Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harjauri Ma'rifat., Saiful Muchlis., Raodahtul Jannah. 2022. Makna Kajian Akuntansi Lingkungan Pada PT Semen Bosowa Maros. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol 8 No. 2.
- Ika Yunia Fauzia. 2016. Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam *Maqashid Al-Shariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 1.
- Mirna Amirya & Gugus Irianto. 2023. Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SGDs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. 9 No.1.
- Muhammad Mohsin Butt., Saadia Mushtaq., Alia Afzal., Kok Wei Khong. 2025. Integrating behavioural and branding perspectives to maximize green brand equity: A holistic approach. *Business Strategy and the Environment* Vol. 26 No. 4.

- Nurjannah., Lince Bulutoding., Nasrullah Bin Sapa., Sumarlin. 2024. Green Banking Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah, *Al-Buhuts* Vol. 20 No. 2.
- Nafila Dwi Mutiarani & Dodik Siswantoro. 2020. The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs), *Cogent Business & Management*. Vol. 7 No. 1.
- Saiful Muchlis & Anna Sutrisna Sukirman. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 7 No. 1.
- Sarah Hana Hanifah dan Dwi Retno Widiyanti. 2023. Exploring Contributing Factors to Enviromental Disclosures in Islamic Commercial Bank of Indonesia. *Maliki Islamic Economics Journal* Vol. 3 No. 2.
- Wahyuddin Abdullah., Saiful Muchlis., Sri Nirmala Sari. 2015. Pengaruh Tekanan Stakeholders dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan di Kawasan Industri Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 5 No. 1.